



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 042/PHPU-PKB/VI/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara
Nomor: 19-01-04-36/PHPU DPR-D yang
dimohonkan oleh Pemohon Partai GOLKAR.**

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

NO. 19 - 01 - 04 - 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 3 Mei 2024

JAM : 11.45

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Kabupaten/ Kota/DPRK Kabupaten Deiya, Daerah Pemilihan Deiyai 3 sebagai berikut:
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26652/DPP/01/IV/2024, tanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada:

- 1. DR. SUBANI, SH,MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH,MH**

1



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3. IQBAL BAHARUDIN, SH,MH
4. SULUH JAGAD, SH,MH
5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH.MH
6. MUHAMMAD ATHOILAH, SH

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No. 9. RT.2/RW. 2, Kenari, kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 telepon (021) 3145328/Hp : 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26652/DPP/01/IV/2024, tanggal 22 April 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **Nomor 19-01-04-36/ PHPU DPR** yang dimohonkan oleh Pemohon **PARTAI GOLKAR** untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Deiyai 3 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Dalam permohonan PEMOHON pada Nomor 1 hingga 5, pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai suara yang hilang di TPS maupun jumlahnya. Selain itu, tidak terdapat klarifikasi tentang identitas pihak yang diduga mengambil suara pemohon, Justru dalam hal ini PIHAK TERKAIT di rugikan karena di luar kesepakatan yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam konteks manipulatif suara, lebih lanjut dalam hal ini adanya pemufakatan di luar kesepakatan para tokoh masyarakat, pemangku adat dengan adanya tanda tangan yang di palsukan, **[PT-10]**

2



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 1.2 Bahwa PEMOHON tidak memberikan argumen yang memadai mengenai objek perkara dalam kasus PHPU anggota DPR dan DPRD, Objek utama yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah keputusan yang sedang dipermohonkan terkait penetapan hasil suara dari pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, Keputusan tersebut berdampak pada perolehan kursi oleh pihak pemohon dan/atau keberhasilan terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum dan berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi No 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang keabsahan Noken dalam Pemilu
- 1.3 Bahwa PEMOHON meyakini terdapat perselisihan dalam perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya. Oleh karena itu PEMOHON seharusnya mengajukan keberatan kepada TERMOHON selama tahapan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemilu. Namun, PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan tersebut, pada akhirnya Bawaslu kabupaten Deiyai mengeluarkan surat Rekomendasi pengembalian suara DPRD Distrik Tigi Barat kampung Tenedagi berdasarkan Model C hasil awal No : 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 **[PT-15]**
- 1.4 Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah obscur libel atau kabur , di karenakan tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana di gariskan dalam peraturan keputusan mahkamah konstitusi No 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang keabsahan Noken dalam Pemilu
- 1.5 Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil- dalil permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) seharusnya mahkamah menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Onvankeliej verklaard*)



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil – dalil yang kebenarannya di akui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan partai politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan perundang undangan untuk di ikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya daerah pemilihan Kabupaten Deiyai Dapil 3 di mana dalam daerah pemilihan tersebut juga merupakan daerah pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan PIHAK yang berkepentingan dalam permohonan aquo;
4. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan juga berkepentingan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang di ajukan oleh PEMOHON partai GOLKAR untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai 3.
5. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 81/PHPU-AVII/2009 Tentang Keabsahan Noken Dalam Pemilu, oleh karenanya antara Pihak Terkait dan Pihak Lain telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Kampung Tenagiri pada tanggal 13 Februari 2023 **[Bukti PT-1]**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Deyai Dapil 3, Distrik Kampiraya dan Distrik Tigi Raya, sebagai berikut:

4



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL 3

**Tabel 1, PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT PIHAKTERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	GOLKAR	4.571	6.120	1.549
2.	PKB	2.793	1.245	1.548

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kampung Tenedagi sebanyak 1.549 suara adalah tidak benar karena jumlah surat suara Sah di Kampung Tenedagi 1.548 suara, [**Bukti PT-2 s/d PT-7**]

DAPIL 3

**Tabel 2, PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT PIHAKTERKAIT ATAS NAMA YASON
EDOWAI DI KAMPUNG TENEDAGI**



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1.	TPS 001 Tenedagi	273
2.	TPS 002 Tenedagi	275
3.	TPS 003 Tenedagi	272
4.	TPS 004 Tenedagi	271
5.	TPS 005 Tenedagi	200
6.	TPS 006 Tenedagi	257
	Total Suara	1.548

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah Suara yang di persiapkan oleh Pemohon sebanyak 1.549 adalah **tidak benar dan megalada-ada** karena jumlah suara yang ada dalam TPS 001 sampai dengan TPS 002 Kampung Tenedagi berjumlah 1.548 suara, hal ini sesuai dengan jumlah perolah suara Pihak terkait; **[Bukti PT-2 s/d PT-7]**
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor: 01/SPK-PKP/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala kampung, maka suara Tenedagi adalah menjadi Milih Pihak Terkait **[Bukti PT-8]**
3. Bahwa jumlah suara yang berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiya Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Peilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Taun 2024 telah sesuai dan benar **[Bukti PT-9]**
4. Bahwa telah terjadi pemalsuan tandatangan dokumen surat atas nama Kepala Kampung yang memindahkan surat suara Pihak Terkait **[Bukti PT-10]**
5. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 6 (enam) TPS, sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C1 Hasil/Salinan di TPS 004,002,006, 005 Tenadagi adalah **hasil Scand dan Tipex warna putih** **[Bukti PT-11,12,13,14,]**



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, **sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Deiyai Dapil 3, Propinsi Papua Tengah;**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN DEYAI DAPIL 3 PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai Dapil 3, Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Raya, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Untuk Daerah Pemilihan Deiya 3

Partai Golkar:

No.	Partai Politik/Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Golkar	
1.	Marlince Edowai, S.T	178
2.	Daniel Edowai	73
3.	Obaja Anou, S.E.	1440
4.	Melianus Badii	2295
5.	Apner Douw	0
6.	Yonece Pigome	0
7.	Willem Giyai	0
8.	Yulius Bobii	585
	Total Suara Partai / Nam Calon	4571

Untuk Daerah Pemilihan Deiya 3

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

No.	Partai Politik/Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai PKB	
1.	Agusten Yuppy	893
2.	Yason Edowai	1548
3.	Beatriks Edowai	0
4.	Bendiktus Goo	330
5.	Markus Edowai	5
6.	Melince Dogopia	0
7.	Willem Badii	0
8.	Marten Pekey	17
	Total Suara Partai/ Nama Calon	2793

8

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Subani, S.H., M.H

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.